

TESIS

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN SEKTOR

TELUK AMBON



Diajukan oleh :

Nama : EUNIKE SELEKY

NPM : 225214896

Konsentrasi : LITIGASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2025



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Eunike Selekty
Nomor Mahasiswa : 225214896
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TELUK
AMBON

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. G. Widiartan, S.H., M. Hum.	20 Januari 2025	
2. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum	20 Januari 2025	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Eunike Seleky
Nomor Mahasiswa : 225214896
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TELUK
AMBON

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 5 Februari 2025

Dewan Penguji	Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	17/2/2025	
Sekretaris	Dr. Aloysius Wisnuharto, S.H., M.Hum	17/2/2025	
Anggota	Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum	19/2/25	

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Thea Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eunike Seleky

No. Mahasiswa : 225214896

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

*“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TELUK
AMBON”*

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 10 Januari

Yang Menyatakan



Eunike Seleky

KATA PENGANTAR

Ucapan terimakasih dan syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang hakim sejati serta hukum dan keadilan mutlak yang dihasilkan olehNya. Berkat Kasih dan PenyertaanNya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Sektor Teluk Ambon” sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil, moril, dan intelektual. Peneliti menyampaikan terimakasih secara tulus dan ikhlas terhadap semua pihak atas bantuan dan dukungan tersebut, adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dosen dari mata kuliah Penegakan HAM yang diambil Peneliti. Untuk itu, terimakasih atas pengajaran dan didikannya selama ini, Peneliti berdoa semoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Prof. Anita juga merupakan dosen pembimbing skripsi dari Peneliti, untuk itu selaku anak bimbingan Prof. Anita dan juga mahasiswa UAJY, Peneliti sangat berterimakasih atas bimbingan, pengajaran dari Prof. Anita selama Peneliti menempuh studi di

UAJY, baik pada Program Sarjana dan Pascasarjana. Peneliti berdoa semoga Prof. dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.

3. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dr. Triyana adalah dosen yang pertama kali Peneliti kenal di UAJY karena merupakan dosen pembimbing akademik dari Peneliti selama menempuh studi di UAJY, Peneliti mengucapkan terimakasih atas pendampingan, konsultasi, dan pengajarannya selama ini. Peneliti berdoa semoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
4. Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I dari Peneliti. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan, dari Bapak jugalah Peneliti tertarik menekuni konsentrasi Pidana serta kedepannya lebih banyak lagi untuk belajar mengenai hukum Pidana. Peneliti berdoa semoga Bapak dan Keluarga selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
5. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II dari Peneliti. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, penguatan, saran, masukan dan waktu yang telah diberikanselama proses bimbingan, Penelitiberdoasemoga Bapak dan keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Terimakasih atas ilmu dan didikannya selama Peneliti menempuh pendidikan. Peneliti berdoa semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga, selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas bantuannya selama ini dalam pengurusan administratif dari Peneliti selama perkuliahan, semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.
8. Satpam dan Cleaning Service dari Fakultas Hukum UAJY. Keberadaan Bapak dan Ibu sangatlah berarti untuk berlangsungnya perkuliahan dengan baik dan lancar, serta memastikan tiap fasilitas kampus dapat digunakan dengan baik.
9. Kedua orang tua Peneliti yaitu Ibu Nortje Timisela dan Bapak Benony Seleky, adanya Peneliti hingga hari ini di dunia semua atas peran, dukungan, cinta dan kasih sayangnya kepada Peneliti, bahkan sampai Peneliti menyelesaikan proses penelitian tesis ini, mereka tetap mendukung Peneliti secara materil dan moril tanpa adanya keluhan sedikitpun. Peneliti sebagai seorang anak hanya bisa membalas mereka dengan doa yang dilantunkan serta tidak mempermalukan mereka dalam setiap proses kehidupan baik saat ini bahkan di masa depan nantinya, serta berusaha sebaik mungkin untuk meraih cita-cita agar kedua orangtua Peneliti dapat merasa bangga.

10. Keempat saudara Peneliti yaitu Alvin Seleky, Alvian Seleky, Brigpol Timotius Seleky, dan Brigpol Merchy Seleky. Keempat saudara dari Peneliti, sepenuhnya mendukung secara materil dan moril pada saat Peneliti memutuskan untuk melanjutkan studi Magister Hukum di UAJY. Peneliti berharap bahwa semoga hubungan dengan saudara dapat berjalan baik dan harmonis serta saling menopang dalam setiap progress kehidupan.
11. Keponakan kesayangan Peneliti Yaitu Jathniel Fidelis Seleky, Fresly De Frestes, Amorezia Rachel Seleky, Jasiel Gracio Seleky, Achiera Rania Seleky. Terima kasih kepada keponakan Peneliti yang telah membuat warna dalam kehangatan keluarga. Peneliti berdoa semoga diberikan Kesehatan dan menjadi anak yang sukses dimasa depan.
12. Rekan-rekan Peneliti Angkatan tahun 2023 pada Prodi Magister Ilmu Hukum UAJY, mulai dari proses awal bertemu, menjadi saling mengenal, akrab, berdialektika di dalam kelas, saling memberikan masukan dan kritik, hingga saling menguatkan dalam setiap proses. Peneliti sangat mensyukuri proses yang telah dilalui bersama, dan menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan, dimasa depan. Peneliti berharap bahwa kesemuanya dapat meraih cita-citanya dan berbahagia didalam setiap progress baik saat ini, hingga kedepannya.
13. Sahabat-sahabat Peneliti yaitu Christy Nanlohy, Christin Kotta, Ingrid Rehy. Mereka adalah orang-orang special yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti, terdapat banyak rencana dari kami yang perlu di realisasikan demi tujuan yang besar dimasa depan. Peneliti bersyukur ikatan

pertemanan kami kurang lebih 13 tahun namun ikatan dari kami berempat akan berlangsung selamanya.

14. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat orang-orang yang belum Peneliti sebutkan, tapi mereka juga memberi dukungan dalam bentuk apapun. Peneliti menyadari bahwa dalam setiap proses kehidupan yang dialami terkhusus untuk proses penyelesaian Tesis, Peneliti percaya bahwa semua pihak yang disebutkan bahkan tidak disebutkan oleh Peneliti, adalah satu bentuk cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Peneliti karena mereka hadir untuk memberikan dukungan baik secara materil, moril dan intelektual. Peneliti berharap bahwa ikatan dan memori yang telah terbentuk dapat berlangsung selamanya, dan mari bertemu di waktu dan momen yang tepat menurut Tuhan Yesus Kristus.

Peneliti meyakini bahwa dalam penelitian tesis ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam level kajian dan analisis. Namun dibalik hal tersebut, Peneliti berharap bahwa penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis bagi semua pihak, khususnya para akademisi dan praktisi di bidang hukum.

Yogyakarta, 20 januari 2024



Eunike Seleky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Mandate Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	15
B. Kajian Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	29
C. Kajian Tentang <i>Restorative Justice</i>	39
D. Landasan Teori	48
E. Batasan Konsep	53
BAB III CARA PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Data Penelitian.....	56
D. Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian	57
E. Metode Analisis data dan Penarikan Kesimpulan	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Kepolisian Sektor Teluk Ambon ...	59
1. Kasus Posisi	59
2. Alasan Penyelesaian Melalui <i>Restorative Justice</i>	62
3. Hasil Gelar Perkara.....	63
4. Hasil Kesepakatan	64
5. Analisis	67
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana	63
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *restorative justice* dipergunakan dalam penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Teluk Ambon dan kebijakan hukum pidana dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif dengan Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, berangkat dari prinsip-prinsip dan konsep-konsep umum mengenai teori penegakan hukum, teori keadilan, serta kebijakan hukum pidana dalam upaya penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian kekerasan pada Kepolisian Sektor Teluk Ambon dan juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep penerapan *Restorative Justice* yaitu dengan mempertemukan Korban sebagai Pelapor dan Pelaku sebagai Terlapor atau Tersangka. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya kemudian mencari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai apabila para pihak terkait menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak korban dan pihak pelapor, maka penerapan konsep *restorative justice* tetap mengedepan keadilan dalam penerapannya tetapi juga melihat sisi kemanusiaan dengan mempertimbangkan umur pelaku dan latar belakang pelaku melakukan kejahatan

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penyelesaian Tindak Pidana; Pencurian Dengan Kekerasan; Kepolisian Sektor Teluk Ambon

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of restorative justice used in resolving violent theft cases in the jurisdiction of the Ambon Bay Police Sector and criminal law policies in the application of restorative justice to the resolution of violent theft crimes. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials analyzed qualitatively with Conclusions drawn deductively, starting from general principles and concepts regarding the theory of law enforcement, theory of justice, and criminal law policies in an effort to apply restorative justice to the resolution of violent theft crimes in the Ambon Bay Police Sector and also as an effort to renew criminal law for the future. The results of the study indicate that the concept of implementing Restorative Justice is by bringing together the Victim as the Reporter and the Perpetrator as the Reported or Suspect. In the meeting, each party expresses their wishes and then seeks a solution. The settlement ends by making a mutual agreement which is stated in a stamped agreement if the parties concerned agree. In accordance with the contents of the peace agreement that has been agreed upon by the victim and the reporting party, the application of the restorative justice concept still prioritizes justice in its application

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Case Resolution; Violent Theft; Ambon Bay Police Sector.*